



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap: **A. TUNJUNG MIHARTO Bin R. GUNAWAN ;---**

Tempat lahir : Gunung Kidul. -----

Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 22 Nopember 1965. -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Gg. Murai No. 207 Rt 06 / Rw 40 Pasekan Sembego
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta ; -----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : PNS.MMTC -----

Pendidikan : SMA-----

2. Nama lengkap : **SUWARTO Bin KOMARDI; -----**

Tempat lahir : Yogyakarta. -----

Umur atau tanggal lahir : 51 tahun / 02 Agustus 1960. -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Kemantren 1 Rt. 01/Rw.04 Semawung Purworejo
Jawa Tengah ; -----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : PNS. MMTC-----

Pendidikan : D3 ;-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa 1. **A. TUNJUNG MIHARTO Bin R. GUNAWAN** didampingi penasehat hukumnya, bernama **NAJIB A. GISYMAR, S.H., M.HUM, FERRY NUR**

HASTORO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTORO, S.H., AWANG GUNTORO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum **NAJIB A.GSYMAR Law Firm**, beralamat di Jalan Tohpati No.6 Yogyakarta, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2013 di bawah register No. W.13.U1/17/P.Tpkor.Yk/III/2013; -----

Terdakwa **.2.SUWARTO Bin KOMARDI** didampingi Penasehat hukumnya, bernama **SURYONO, S.H., dan AGUS SUSANTO, S.H.**, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**SURYONO BASUKI & PARTNERS** “ yang beralamat di Jl. Ring Road Barat, Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2013 di bawah register No. W.13.U1/57/P.Tpkor.Yk/VI/2013; -----

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

-----Setelah membaca :-----

■ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2013 No.21/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;-----

■ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2013 No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN NOMOR REG. PERK: PDS- 01/0.4.14/Ft.1/01/2012** tertanggal 1 Maret 2013, sebagai berikut : -----

Bahwa mereka terdakwa **1. A. TUNJUNG MIHARTO Bin R. GUNAWAN** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator teknik dengan terdakwa **2. SUWARTO Bin KOMARDI** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan barang dan jasa bersama dengan AZ Tamadjoe, SE.MM dan Drajat Topo

Yuwono SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwono SE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*

Perbuatan mereka terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika ada kegiatan pemeliharaan pendingin ruangan / AC yang berasal dari dana APBN tahun Anggaran 2008, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah dipotong PPN dan Pph menjadi sebesar **Rp.279.494.000,-** (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) direalisasikan untuk pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) dengan cara :
 - a. **Penunjukkan langsung**
 - b. Pelelangan Umum
 - c. Pembelian Langsung
- Bahwa terhadap pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) yang dilaksanakan dengan cara :
 - ✓ Pelelangan Umum dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.290.000,- dan
 - ✓ Pembelian Langsung sebanyak 9 kuitansi sebesar Rp.31.190.000,-tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan SPK / kontrak / ketentuan sehingga tidak terdapat penyimpangan.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Job Description* (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008, yang dibuat pada bulan Juni 2008 oleh saksi **Drajat Topo Yuwono, SE.**, dan ditandatangani oleh saksi **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman**, serta para terdakwa, ditugaskan kepada beberapa pegawai MMTC antara lain :

- ✓ Dalam No. urut 3 sebagai **Koordinator**

Pengadaan Barang & Jasa / Perawatan : terdakwa 2.

- ✓ Dalam No. urut 57 sebagai **Koordinator**

Urusan AC, Telepon, Air, Listrik : terdakwa 1.

- Bahwa berdasarkan *Job Description* (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008 :

- ✓ **Terdakwa 1**, yang dipercaya sebagai **Koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik**, mempunyai tugas Mengkoordinir Urusan AC, distribusi air, instalasi, listrik dan telepon yaitu :

1. Mengkoordinir penyusunan perencanaan pemeliharaan AC, distribusi air, instalasi listrik dan telepon secara berkala.
2. Mengkoordinir penyusunan perencanaan suku cadang dan alat-alat kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan AC, distribusi air, instalasi listrik dan telepon.
3. Mengkoordinir penyusunan buku petunjuk pelaksanaan dan buku petunjuk teknis prosedur pengukuran, pemeliharaan, penyetelan (adjustment) dan perbaikan instalasi AC, distribusi air, listrik dan telepon.
4. Mengkoordinir penyusunan dokumentasi data kerusakan peralatan yang rusak.
5. Melakukan / mengawasi perbaikan terhadap segala jenis kerusakan yang terdapat pada perangkat peralatan AC, distribusi air, listrik dan telepon.

Melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan kegiatan pemeliharaan perangkat peralatan air conditioner (seperti cooling tower, compresor, pembersihan filter, pemberian vet, dll) yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala.
7. Merencanakan pengadaan suku cadang dan alat-alat kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, pemeliharaan, penyetelan (adjustment) dan perbaikan perangkat peralatan AC, distribusi air, listrik dan telepon.
8. Menyusun buku petunjuk pelaksana dan buku petunjuk teknis prosedur pengukuran, pemeliharaan, penyetelan (adjustment) dan perbaikan perangkat peralatan AC, distribusi air, listrik dan telepon.
9. Membuat dokumen data kerusakan peralatan yang rusak serta langkah-langkah yang dilakukan di dalam melakukan pemeliharaan, penyetelan (adjustment) dan perbaikan perangkat peralatan AC, distribusi air, listrik dan telepon, sebagai bahan acuan di dalam memperbaiki kerusakan yang sama di masa yang akan datang.
10. Menyusun laporan tentang keadaan peralatan dan hasil pekerjaan pemeliharaan serta perbaikan perangkat peralatan AC, distribusi air, listrik dan telepon, untuk disampaikan kepada Kepala Sub bagian Umum.
11. Koordinator Urusan Pemeliharaan AC, listrik, air, telepon ini secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Sub bagian Umum.

✓ **Terdakwa 2**, yang dipercaya sebagai **Koordinator Pengadaan Barang & Jasa / Perawatan**, dengan tugas :

1. Menyusun rencana pengadaan barang, penyimpangan, pendistribusian dan penyimpanan yaitu :
 - 1.1 Menyusun rencana pengadaan barang dan perlengkapan rumah tangga berdasarkan permintaan dari unit kerja.
 - 1.2 Menyusun perencanaan perawatan barang dan perlengkapan.
 - 1.3 Mengkoordinir pembuatan dan penyusunan laporan triwulan dan tahunan inventaris barang dan atau perlengkapan lainnya.

Menyusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 Menyusun perencanaan pengaturan dan pembukuan permintaan barang dan perlengkapan.
- 1.5 Menyusun perencanaan pengadaan dan pendistribusian ATK dan keperluan operasional kantor / Mahasiswa.
- 1.6 Mengadakan pelaksanaan Administrasi Pengadaan Barang / Jasa dan pemeliharaan / perawatan.
- 1.7 Mengkoordinir penyusunan laporan mingguan dan bulanan pemakaian ATK.
- 1.8 Melaksanakan pengadaan barang & perlengkapan rumah tangga / kantor berdasarkan disposisi dari atasan.
- 1.9 Membuat konsep jawaban surat baik intern maupun ekstern.
2. Memeriksa dan merencanakan perawatan inventaris yaitu :
 - 2.1. Mengirim barang inventaris atau perlengkapan teknik non teknik kepada rekanan untuk diperbaiki.
 - 2.2. Memeriksa dan menyerahkan kepada unit pemakai setelah selesai perbaikan.
 - 2.3. Mencatat dan membukukan bukti pembayaran jasa perawatan.
 - 2.4. Menyimpan garansi perawatan atau dokumen lainnya.
 - 2.5. Memeriksa kondisi barang inventaris untuk perencanaan perawatan atau perbaikannya.
 - 2.6. Menyusun perencanaan perawatan / perbaikan dan penghapusan barang inventaris teknik dan non teknik.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yaitu :
 - 3.1. Membantu membuat konsep surat menyurat KaSubagUmum sesuai dengan petunjuk pimpinan.
 - 3.2. Melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal **15 Pebruari 2008** terdakwa 1 dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk surat kepada saksi **Drajat Topo Yuwono, SE.**, perihal permohonan pemeliharaan AC dimana surat tersebut juga dibuatkan tembusannya kepada saksi **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman**
- Bahwa pada tanggal **21 Pebruari 2008**, saksi **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman** memberikan disposisi kepada saksi **Drajat Topo Yuwono, SE.**, untuk berkoordinasi dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk mengundang perusahaan pemelihara AC dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2008, atas sepengetahuan saksi Drajat Topo Yuwono, SE, **terdakwa 1** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koodinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu langsung menunjuk dan memerintahkan saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, pimpinan Humaniora Tehnik, rekanan yang yang belum berbadan hukum dan bergerak di bidang jasa perbaikan alat elektrikal, mekanikal, intercoll dan AC untuk segera melakukan pekerjaan pemeliharaan AC tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa yang merupakan prosedur yang harus dilalui oleh setiap rekanan sebelum melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, sehingga saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa didasarkan pada SPK/Kontrak.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** tanpa SPK / kontrak terlebih dahulu tersebut dilaksanakan :

Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan **Februari 2008** dengan pekerjaan cleaning 126 Unit AC dan tambah gas 43 Unit, perbaikan 2 Unit AC dan pemindahan / bongkar pasang 2 Unit AC
- b. Pada bulan **April 2008** dengan pekerjaan lanjutan cleaning AC sebanyak 108 Unit dan tambah gas 108 Unit AC
- c. Pada bulan **Mei 2008** dengan pekerjaan cleaning dan perbaikan serta mengganti Kompresor 1 Unit, Modul 2 Unit, Fen Indoor 1 Unit, Kapasitor 3 Unit, Overloot 6 unit dan bongkar pasang AC 2 Unit
- d. Pada bulan **September 2008** dengan pekerjaan cleaning AC 1 PK 53 Unit, AC 1,5 – 2 PK 34 Unit, AC 2,5 – 3 PK 30 Unit dan tambah Gas Freon AC 1 PK 11 Unit dan AC 2 PK 18 Unit

- Bahwa **terdakwa 1 dan terdakwa 2** juga pernah melakukan perbaikan AC sendiri dan penggantian suku cadang dengan cara pembelian langsung dimana sebagian tagihannya ikut disertakan dalam tagihan saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** tanggal 17 Maret 2008, tanggal 14 April 2008 tanggal 15 Mei 2008 dan tanggal 15 September 2008.
- Bahwa dikarenakan rekanan yang ditunjuk oleh terdakwa 1 tersebut (Humaniora Tehnik) belum memenuhi syarat dalam pengajuan pembayaran melalui Surat Perintah Membayar Pembayaran Langsung (SPM LS), maka atas sepengetahuan saksi **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman** selaku PPK, dan juga **terdakwa 2** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu membuat SPK / Kontrak yang dimundurkan tanggal pembuatannya dengan meminjam nama / bendera rekanan lain, yaitu rekanan **CV. Kusuma Perdana** dan rekanan **CV. Avisena Insan Cemerlang** dimana kedua rekanan tersebut mendapat imbalan fee sebesar 3% sampai dengan 10% dari nilai kontrak.

ahwa



- Bahwa **terdakwa 2** dalam menghitung nilai SPK / Kontrak di atas hanya berdasarkan pada surat tagihan dari saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, usulan biaya dari **terdakwa 1** ditambah **fee** untuk rekanan yang dipinjam nama, PPh dan PPN juga menyiapkan kelengkapan pembuatan SPK formalitas pinjam nama / bendera tersebut, antara lain Permintaan Penawaran harga, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Penawaran Harga, Berita Acara Negosiasi Harga, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan / uji coba barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,
- Bahwa semua kelengkapan pembuatan SPK formalitas pinjam nama / bendera tersebut disiapkan oleh terdakwa 2 dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koordinator Pengadaan, dimana terdakwa 1 dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koodinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik, saksi **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman** selaku PPK dan saksi **Drajat Topo Yuwono, SE** selaku Pejabat Pengadaan tinggal menandatangani saja.
- Bahwa perbuatan **terdakwa 1** dan **terdakwa 2** tersebut di atas sama sekali tidak termasuk dalam uraian Job Description (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008.
- Bahwa SPK/kontrak formalitas yang dibuat oleh **terdakwa 2** tersebut yaitu :
 - **CV. Kusuma Perdana :**

SPK No.0016 tgl 30-01-2008	sebesar	Rp.21.984.000,-
SPK No.0035 tgl 29-02-2008	sebesar	Rp.19.800.000,-
 - **UD. Avisena Insan Cemerlang :**

SPK No.0052 tgl 31-03-2008	sebesar	Rp.24.401.000,-
SPK No.00126 tgl 28-07-2008	sebesar	<u>Rp.20.487.000,-</u>



Rp.86.672.2000,-

Bahwa nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp.86.672.2000,- setelah dipotong PPh dan PPN menjadi **Rp.75.247.054,-**.

- Bahwa berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar), pencairan anggaran terhadap pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) dapat dilaksanakan sebesar **Rp.75.247.054,-** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) yaitu :
 - ✓ SPM tgl 03-04-2008 No : 00067/MMTC/2008 senilai **Rp.19.086.110,-**
 - ✓ SPM tgl 09-05-2008 No : 00108/MMTC/2008 senilai **Rp.17.190.000,-**
 - ✓ SPM tgl 25-06-2008 No : 00170/MMTC/2008 senilai **Rp.21.184.504,-**
 - ✓ SPM tgl 21-10-2008 No : 00309/MMTC/2008 senilai **Rp.17.786.440,-**
- Bahwa menurut penghitungan dari BPKP Perwakilan, terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** dan **terdakwa 1** atau bukan rekanan penyedia barang / jasa sesuai dalam kontrak tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu :
 - ✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** senilai Rp.42.071.000,-(empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) :
 1. Tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp.11.247.000,-
 2. Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp.13.567.000,-
 3. Tanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp.10.086.000,-
 4. Tanggal 15 September 2008 sebesar Rp.7.171.000,-
 - ✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh Tim Teknis yang terdiri dari **terdakwa 1**, saksi Sugeng dan saksi Narto dengan jumlah total perbaikan sebesar Rp.4.900.000,-

Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pekerjaan penggantian suku cadang dengan cara pembelian langsung oleh **terdakwa 1** Rp.15.325.000,-

Jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp.62.296.000,-**

sehingga terhadap pencairan sejumlah **Rp.75.247.054,-** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) dikurangkan dengan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar **Rp.62.296.000,-** (enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), masih terdapat kelebihan pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.12.951.054,-** yang dinikmati oleh CV. **Kusuma Perdana** dan UD. **Avisena Insan Cemerlang** sebesar **Rp. 5.027.064,-** (lima juta dua puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah), terdakwa 2 sejumlah **Rp.1.783.960,-** dan terdakwa 1 sejumlah **Rp.6.140.000,-** (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan **terdakwa 1** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koodinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik yang langsung menunjuk rekanan tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa dan perbuatan **terdakwa 2** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan yang membuat SPK/Kontrak setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan meminjam nama / bendera rekanan lain seolah-olah rekanan tersebut yang menyelesaikan dalam pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) pada Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta TA 2008 adalah perbuatan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* karena **bertentangan** dengan :
Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 jo Job Description (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta Tahun 2008, terdakwa 1 dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koodinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik dan **terdakwa 2** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan, yang

Ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sebagaimana dalam Job Description (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008 tersebut.

- Bahwa perbuatan **terdakwa 1** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Koodinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik dan **terdakwa 2** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan dalam pekerjaan pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) pada Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta TA 2008 yang telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** tersebut atas, telah menguntungkan **orang lain** sebesar kurang lebih Rp.12.951.054,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa akibat para terdakwa tersebut Negara cq Departemen Komunikasi Dan Informatika menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.951.054,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pemeliharaan Alat Pendingin / AC di Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 Nomor : (LHAI) - 252/PW.12/5/2009 tanggal 4 September 2009, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

No	Nama Rekanan No / Tgl SPK	Berdasarkan SPK		Pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan				KKN
		Nilai SPK	Nilai Bersih	Sdr. Yudha	Tim Teknik	Pengadaan suku cadang	Jumlah	
1.	CV. Kusuma Perdana 0016 / Tgl 30-01-2008	21.984.000	19.086.110	11.247.000	1.600.000	-	12.847.000	6.239.110
2.	CV. Kusuma Perdana 0035 / Tgl 29-02-2008	19.800.000	17.190.000	13.567.000	1.000.000	-	14.567.000	2.623.000
3.	UD. Avisena Insan Cemerlang 0052 / Tgl 31-03-2008	24.401.000	21.184.504	10.086.000	1.250.000	7.145.000	18.481.000	2.703.504
4.	UD. Avisena Insan Cemerlang 00126 / Tgl 28-07-2008	20.487.000	17.786.440	7.171.000	1.050.000	8.180.000	16.401.000	1.385.440
	Jumlah	86.672.000	75.247.054	42.071.000	4.900.000	15.325.000	62.296.000	12.951.054

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa **1. A. TUNJUNG MIHARTO Bin R. GUNAWAN** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator teknik dengan terdakwa **2. SUWARTO Bin KOMARDI** dalam jabatan atau kedudukannya selaku koordinator pengadaan barang dan jasa bersama dengan AZ Tamadjoe, SE.MM dan Drajat Topo Yuwono SE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.*

Perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun 2008, pada Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta terdapat kegiatan Perawatan Sarana Gedung dengan nilai anggaran sebesar Rp.349.200.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 0167.0/059-06.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dan DIPA No. 0167.0/059-06.0/XIV/2008 tanggal 31 Desember 2007 Revisi I tanggal 12 Agustus 2008, yang terdiri dari :
 - 1. Pemeliharaan pendingin ruangan / AC sebesar Rp.300.000.000,-**
 - 2. Pemeliharaan peralatan dan jaringan listrik sebesar Rp. 49.200.000,**
- Bahwa kegiatan Pemeliharaan peralatan dan jaringan listrik sebesar Rp.49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak terdapat penyimpanan.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa 1**, berdasarkan SK Menteri Penerangan RI No : 39/SK/PN/1993 Tgl 01 Mei 1993 diangkat menjadi **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** pada Diklat Ahli Multi Media Departemen Penerangan di Yogyakarta dan berdasarkan Job Description (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008 diangkat dan dipercaya untuk sementara waktu sebagai **Koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik**, dengan tugas yaitu mengkoordinir Urusan AC, distribusi air, instalasi, listrik dan telepon.
- Bahwa **terdakwa 2**, berdasarkan SK Menteri Penerangan RI No : 250/SK/PN/1985 Tgl 27 Juni 1985 diangkat menjadi **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** pada Pusdiklat Pegawai Departemen Penerangan RI di Jakarta dan berdasarkan Job Description (Uraian Tugas) Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Tahun 2008 diangkat dan dipercaya untuk sementara waktu sebagai **Koordinator Pengadaan Barang & Jasa / Perawatan**, dengan tugas antara lain menyusun rencana pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian dan penyimpanan, memeriksa dan merencanakan perawatan inventaris.
- Bahwa kegiatan pemeliharaan pendingin ruangan / AC tersebut di atas sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah dipotong PPN dan Pph menjadi sebesar **Rp.279.494.000,-** (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) direalisasikan untuk pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) dengan cara :
 - a. **Penunjukkan langsung**
 - b. Pelelangan Umum
 - c. Pembelian Langsung
- Bahwa terhadap pekerjaan Cleaning AC (pemeliharaan alat pendingin ruangan / AC) yang dilaksanakan dengan cara :
 - ✓ Pelelangan Umum dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.290.000,- dan
 - ✓ Pembelian Langsung sebanyak 9 kuitansi sebesar Rp.31.190.000,-

tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan SPK / kontrak / ketentuan sehingga tidak terdapat penyimpangan.

- Bahwa berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, proses pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukkan Langsung tersebut adalah mengalokasikan waktu yang cukup untuk kegiatan :

1. Penilaian kualifikasi :

Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang / jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks.

2. Permintaan penawaran dan negosiasi harga :

- 1) Panitia/pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis.

- 2) Panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klasifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan.

- 3) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi.

3. Penetapan penunjukan langsung :

Panitia/pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.

4. Penunjukan penyedia barang / jasa :

Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan kemudian pengguna barang/jasa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk.

5. Pengaduan :

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses penunjukan langsung tidak transparan, tidak adil dan terdapat indikasi KKN.

enandatanganan



6. Penandatanganan kontrak :

Penandatanganan kontrak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam proses pelelangan.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa yang diberi tugas tersebut di atas, telah melakukan perbuatan yaitu tanpa proses pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukkan Langsung sesuai ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 **terdakwa 1** langsung menunjuk rekanan saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, selaku pimpinan Humaniora Teknik, padahal **terdakwa 1** mengetahui secara pasti rekanan tersebut belum berbadan hukum sehingga sebagai syarat pencairan dana, **terdakwa 2** lalu membuat SPK / Kontrak formalitas dengan meminjam nama / bendera rekanan seolah-olah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh rekanan sesuai dalam SPK/Kontrak, dengan imbalan fee antara 3% sampai dengan 10% dari nilai kontrak.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** dibantu oleh staf bengkel Humaniora yaitu saksi **Tusmanto**, saksi **Dedi Suharminto** dan saudara Wisnu Broto, tanpa berdasarkan SPK / Kontrak terlebih dahulu yang dikerjakan berturut-turut yaitu :
 - ✓ Pada bulan **Pebruari 2008** dengan pekerjaan cleaning 126 Unit AC dan tambah gas 43 Unit, perbaikan 2 Unit AC dan pemindahan / bongkar pasang 2 Unit AC
 - ✓ Pada bulan **April 2008** dengan pekerjaan lanjutan cleaning AC sebanyak 108 Unit dan tambah gas 108 Unit AC
 - ✓ Pada bulan **Mei 2008** dengan pekerjaan cleaning dan perbaikan serta mengganti Kompresor 1 Unit, Modul 2 Unit, Fen Indoor 1 Unit, Kapasitor 3 Unit, Overloot 6 unit dan bongkar pasang AC 2 Unit
 - ✓ Pada bulan **September 2008** dengan pekerjaan cleaning AC 1 PK 53 Unit, AC 1,5 – 2 PK 34 Unit, AC 2,5 – 3 PK 30 Unit dan tambah Gas Freon AC 1 PK 11 Unit dan AC 2 PK 18 Unit

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasil pekerjaannya akan dimintakan pembayaran yang dituangkan dalam surat tagihan dari Humaniora Teknik tanggal 17 Maret 2008, 14 April 2008, 15 Mei 2008 dan 15 September 2008.

- Bahwa selain saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)**, ada beberapa pekerjaan perbaikan dan perawatan AC dan pengadaan suku cadang dengan cara pembelian langsung oleh **terdakwa 1** sebagai koordinator teknik bersama-sama dengan saksi **Sugeng** dan saksi **Sunarto**.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** tersebut tidak dapat dilakukan pencairan dikarenakan Humaniora Teknik belum memenuhi syarat untuk pengajuan pembayaran melalui SPM LS, maka atas sepengetahuan **Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM. Als Arman** selaku PPK, **terdakwa 2** selaku koordinator pengadaan kemudian membuat SPK / Kontrak yang dimundurkan tanggal pembuatannya dengan meminjam nama / bendera rekanan lain, yaitu rekanan **CV. Kusuma Perdana** dan rekanan **CV. Avisena Insan Cemerlang** dimana kedua rekanan tersebut mendapatkan imbalan fee antara 3% sampai dengan 10% dari nilai kontrak.
- Bahwa SPK / Kontrak yang dimundurkan tanggal pembuatannya oleh saksi **Suwarto** selaku koordinator pengadaan, seolah-olah SPK / kontrak tersebut dibuat sebelum pekerjaan dilaksanakan, yaitu :

➤ **CV. Kusuma Perdana :**

SPK No.0016 tgl 30-01-2008	sebesar	Rp.21.984.000,-
SPK No.0035 tgl 29-02-2008	sebesar	Rp. 19.800.000,-

➤ **UD. Avisena Insan Cemerlang :**

SPK No.0052 tgl 31-03-2008	sebesar	Rp.24.401.000,-
SPK No.00126 tgl 28-07-2008	sebesar	Rp.20.487.000,-

Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp.86.672.200,- (delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi **Rp.75.247.054,-** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) padahal **mereka terdakwa** mengetahui secara pasti bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, SPK / Kontrak disiapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana proses pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukan langsung tersebut di atas.

- Bahwa menurut penghitungan dari BPKP Perwakilan, terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** dan saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan** atau bukan rekanan penyedia barang / jasa sesuai dalam kontrak tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu :
 - ✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh saksi **Drs. Yudha Hening Prihayudi (Yudi)** senilai **Rp.42.071.000,-**(empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) :
 - ✓ Pekerjaan yang diselesaikan oleh Tim Teknis yang terdiri dari saksi **Tunjung Miharto Bin R. Gunawan**, saksi Sugeng dan saksi Narto dengan jumlah total perbaikan sebesar **Rp.4.900.000,-** (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - ✓ Pekerjaan penggantian suku cadang dengan cara pembelian langsung oleh saksi Tunjung MH sebesar **Rp.15.325.000,-** (lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp.62.296.000,-** (enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga terhadap pencairan sejumlah **Rp.75.247.054,-** (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) dikurangkan dengan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar **Rp.62.296.000,-** (enam puluh dua juta

dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), terdapat selisih sebesar **Rp.12.951.054,-** (dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh **CV. Kusuma Perdana** dan **UD. Avisena Insan Cemerlang** dalam bentuk **fee** sebesar 3% - 10% dari total nilai kontrak yaitu total sebesar **Rp.5.027.064,-** (lima juta dua puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah), **terdakwa 2** sejumlah **Rp.1.783.960,-** dan **terdakwa 1** sejumlah **Rp.6.140.000,-** (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa SPK / kontrak beserta lampirannya tersebut di atas merupakan syarat dasar pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dalam pengajuan pembayaran melalui SPM LS terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh rekanan sesuai yang tertera dalam SPK / kontrak.

Perbuatan mereka **terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa1 A. TUNJUNG MIHARTO Bin R. GUNAWAN** dan **Terdakwa 2 SUWARTO Bin KOMARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 / 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa1 A. TUNJUNG MIHARTO Bin R. GUNAWAN** dan **Terdakwa 2 SUWARTO Bin KOMARDI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan perintah para **Terdakwa**

Upaya.... ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya ditahan di rutan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. a. 1 (satu) Berkas Asli DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2008 No : 0167.0/059-06.0/XIV/2008, tanggal 31 Desember 2007 dan Revisinya. ----

b. 1 (satu) Berkas Asli RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga) TA 2008. -----

c. 7 (tujuh) Berkas Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) TA 2008 dan lampirannya pemeliharaan AC tahun 2008. ; -----

d. 7 (tujuh) Berkas Asli SPK (Surat Perintah Kerja) dan lampirannya dalam pekerjaan pemeliharaan alat pendingin/AC tahun 2008.-----

(Dikembalikan kepada saksi Tituk Utari, SE.) ; -----

2. 4 (empat) lembar Kwitansi Asli. ; -----

(Dikembalikan kepada Terdakwa 2 SUWARTO Bin KOMARDI.) ; -----

3. a.1 (satu lembar) Asli Rekening Koran Bank BPD atas nama UD. Avisena Insan Cemerlang dengan nomor rekening 20.05.6.00399-9 periode 01/07/2008 – 31/07/2008. ; -----

(Dikembalikan kepada saksi Imam Bisri / Supelman.) ; -----

b. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak /An Khusnul Khotimah/UD. Avisena Insan Cemerlang NPWP 07.839.753.6.541.001. tanggal Oktober 2008. -----

c. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak An. Khusnul Khotimah/UD. Avisena Insan Cemerlang NPWP 07.839.753.6.541.001. tanggal Oktober 2008.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara.) ; -----

4. a. 2 (Lembar) Asli Rekening Koran Bank BPD atas nama CV. Kusuma Perdana dengan Nomor rekening 20.05.3.00371-2 periode 01/04/2008 - 30/04/2008 dan Periode 01/05/08 – 16/05/08. ; -----

(Dikembalikan kepada saksi Kusmanto.) ; -----

D Fee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fee berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah). ;-----

(Dirampas untuk Negara.) ; -----

5. 9 (sembilan) kwitansi Asli untuk pemeliharaan AC 2008, masing-masing :-----

a) Kwitansi senilai Rp.710.000,- dengan Nomor : 83/II/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 dan rincian No.031. -----

b) Kwitansi senilai Rp.4.950.000,- dengan Nomor : 313/V/2008 tanggal 2 Mei 2008. ; -----

c) Kwitansi senilai Rp.4.970.000,- dengan Nomor : 318/V/2008 tanggal 6 Mei 2008.; -----

d) Kwitansi senilai Rp.975.000,- dengan Nomor : 367/V/2008 tanggal 19 Mei 2008.; -----

e) Kwitansi senilai Rp.4.955.000,- dengan Nomor : 405/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008. -----

f) Kwitansi senilai Rp.4.060.000,- dengan Nomor : 578/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008. ; -----

g) Kwitansi senilai Rp.4.150.000,- dengan Nomor : 933/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008.; -----

h) Kwitansi senilai Rp.4.570.000,- dengan Nomor : 978/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008.; -----

I) Kwitansi senilai Rp.1.850.000,- dengan Nomor : 1289/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 ; -----

(Dikembalikan kepada saksi Sunarti Sri Basuki.) ; -----

6. a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 250/SK/PN/1985 tanggal 27 Juni 1985 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 250/SK/PN/1985 tanggal 27 Juni 1985.; -----

b.1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 105/SK/PN/1997 tanggal 23 Juni 1997 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran

Sura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 105/SK/PN/1997 tanggal 23

Juni 1997. ; -----

c. 1 (satu) bendel bukti Penerimaan Negara Setoran SSBP-210020 Bank BPD

DIY Cabang; -----

d. 1 (satu) lembar fotocopy Struktur Organisasi Sub Bagian Umum Sekolah

Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta.; -----

7. a.1 (satu) bendel bukti Penerimaan Negara Setoran : SSBP-210020, Bank

BPD

DIY.; -----

b.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No :

39/SK/PN/1993 tanggal 01 Mei 1993 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran

Keputusan Menteri Penerangan RI No : 39/SK/PN/1993 tanggal 01 Mei

1993.

c.2 (dua) lembar fotocopy Tugas dan Tanggung Jawab Selaku Koordinator

Urusan AC, Telepon, Air, Listrik, Atas Nama A. TUNJUNG MIHARTO.;--

8.a.1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Bagian Tata Usaha, Agenda

surat No. 723 tanggal 18-2-2008.;-----

b.1 (satu) lembar Foto Copy Lembaran Disposisi, Agenda surat No. 20 tanggal

07 Januari 2008.; -----

c.1 (satu) lembar surat permohonan pemeliharaan AC dari Penanggung jawab

tekhnik yang ditujukan kepada Kasubag Umum Diklat Ahli Multi Media "

MMTC" tanggal 15 Pebruari 2008 ; -----

d.1 (satu) lembar foto copy Lembar Disposisi Kepala Badan Litbang SDM,

Agenda surat No. 10 tanggal diterima 04-01-2008 ; -----

e. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC"

Yogyakarta Nomor : 00.20/ MMTC/ K/I/2008, tanggal 04 Januari 2008.; -----

9. a. 1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Petikan Kepmen Kominfo RI

Nomor : 298/KEP/M/KOMINFO/6/2007, tanggal 15 Juni 2007, dan

Kabag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, tentang Pengangkatan Ardjuzaman Tamadjoe, SE, MM., selaku Kabag Tata Usaha MMTC Yogyakarta. ; -----

b. 1 (satu) bendel beserta lampirannya Foto Copy Sesuai Aslinya Kepmen Kominfo RI Nomor : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008, tanggal 02 Januari 2008, tentang pengangkatan Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; -----

c. 1 (satu) lembar beserta lampirannya Petikan Kepmen Kominfo RI Nomor : 298/KEP/M/KOMINFO/6/2007, tanggal 15 Juni 2007, Tentang Pengangkatan Drajad Topo Yuwono, SE, selaku Kasubag Umum MMTC Yogyakarta.; -----

d. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai Aslinya Keputusan Pelaksana Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta Nomor : 00.28/MMTC/SK/1/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Penunjukan Drajad Topo Yuwono, SE selaku Pejabat Pengadaan barang/Jasa Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC " Yogyakarta TA. 2008 ; -----

10. a. 1 (satu) bendel Asli Surat Pernyataan An. Sugeng Riyadi dan Sunarto tertanggal 01 Juni 2009.; -----

b. 3 (tiga) lembar Foto Copy sesuai Aslinya yang berisi 5 (lima) lembar Nota pembelian ; -----

c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan An. Dedi dan Manto tertanggal 12 Juni 2009.; -----

d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan An. Tunjung Miharto tertanggal 21 Mei 2009 ; -----

e. 4 (empat) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Surat tagihan kepada Kabag TU MMTC Yogyakarta dari Drs. Yudha H. Prihayudi tertanggal 17 Maret 2008, tertanggal 14 April 2008, tertanggal 15 Mei 2008 dan tertanggal 15 September 2008 ; -----

(Tetap terlampir dalam berkas perkara.) ; -----

5. Menetapkan kepada para Terdakwaagar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Pledoi** Tim Penasehat Hukum Terdakwa 1 A. TANJUNG

MIHARTO BIN R. GUNAWAN pada pokoknya mohon kepada Yang Terhormat Majelis

Hakim memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 A. TUNJUNG MIHARTO BIN R. GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo.UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, sehingga oleh karenanya melepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
2. Menetapkan bahwa terdakwa 1 A. TUNJUNG MIHARTO BIN R. GUNAWAN tidak terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 9 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut pada dakwaan kedua ;
3. Menyatakan oleh karenanya, menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa terdakwa 1 A. Tunjung Miharto Bin R. Gunawan tersebut diberikan pembebasan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) ;
4. Memulihkan hak, derajat, harkat dan martabatnya seperti semula ;
5. Menetapkan status barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa **Pledoi** Tim Penasehat Hukum Terdakwa 2 SUWARTO BIN KOMARDI yang pada pokoknya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa 2 (SUWARTO) secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Terdakwa 2 (SUWARTO) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa 2 (SUWARTO) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) ;
4. Membebaskan Terdakwa 2 (SUWARTO) oleh karena itu dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa 2 (SUWARTO) pada harkat dan martabatnya semula ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tertanggal 18 Juni 2013 No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1 **A.TUNJUNG MIHARTO BIN R.GUNAWAN** dan Terdakwa 2 **SUWARTO Bin KOMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA"**.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **A. TUNJUNG MIHARTO BIN R.GUNAWAN** dan Terdakwa 2 **SUWARTO BIN KOMARDI** tersebut oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;** -----
3. Memerintahkan barang bukti berupa; -----
 1. a. 1 (satu) Berkas Asli DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2008 No : 0167.0/059-06.0/XIV/2008, tanggal 31 Desember 2007 dan Revisinya.;-----
 - b. 1 (satu) Berkas Asli RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga) TA 2008.; -----
 - c. 7 (tujuh) Berkas Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) TA 2008 dan lampirannya pemeliharaan AC tahun 2008.; -----

7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 7 (tujuh) Berkas Asli SPK (Surat Perintah Kerja) dan lampirannya dalam pekerjaan pemeliharaan alat pendingin/AC tahun 2008.; -----

(Dikembalikan kepada saksi Tituk Utari, SE.) ; -----

2, 4 (empat) lembar Kwitansi Asli ; -----

(Dikembalikan kepada Terdakwa 2 SUWARTO Bin KOMARDI.) ; -----

3. a. 1 (satu lembar) Asli Rekening Koran Bank BPD atas nama UD. Avisena

Insan Cemerlang dengan nomor rekening 20.05.6.00399-9 periode

01/07/2008 – 31/07/2008.; -----

(Dikembalikan kepada saksi Imam Bisri / Supelman.); -----

b. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak /An Khusnul Khotimah/UD.

Avisena Insan Cemerlang NPWP 07.839.753.6.541.001. tanggal Oktober

2008.; -----

c. (dua) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak An. Khusnul Khotimah/UD.

Avisena Insan Cemerlang NPWP 07.839.753.6.541.001. tanggal Oktober

2008.; -----

(Tetap terlampir dalam berkas perkara.) -----

4. a. 2 (Lembar) Asli Rekening Koran Bank BPD atas nama CV. Kusuma

Perdana dengan Nomor rekening 20.05.3.00371-2 periode 01/04/2008 –

30/04/2008 dan Periode 01/05/08 – 16/05/08. ; -----

(Dikembalikan kepada saksi Kusmanto.); -----

b. Fee berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu

rupiah). -----

(Dirampas untuk Negara.); -----

5. 9 (sembilan) kwitansi Asli untuk pemeliharaan AC 2008, masing-masing :

a) Kwitansi senilai Rp.710.000,- dengan Nomor : 83/II/2008 tanggal 19

Pebruari 2008 dan rincian No.031.-----

b) Kwitansi senilai Rp.4.950.000,- dengan Nomor : 313/V/2008 tanggal 2 Mei

2008.-----

Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kwitansi senilai Rp.4.970.000,- dengan Nomor : 318/V/2008 tanggal 6 Mei 2008.-----
- d) Kwitansi senilai Rp.975.000,- dengan Nomor : 367/V/2008 tanggal 19 Mei 2008.-----
- e) Kwitansi senilai Rp.4.955.000,- dengan Nomor : 405/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008.-----
- f) Kwitansi senilai Rp.4.060.000,- dengan Nomor : 578/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008.-----
- g) Kwitansi senilai Rp.4.150.000,- dengan Nomor : 933/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008.-----
- h) Kwitansi senilai Rp.4.570.000,- dengan Nomor : 978/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008.-----
- I) Kwitansi senilai Rp.1.850.000,- dengan Nomor : 1289/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008.-----

(Dikembalikan kepada saksi Sunarti Sri Basuki.) -----

6. a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 250/SK/PN/1985 tanggal 27 Juni 1985 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 250/SK/PN/1985 tanggal 27 Juni 1985.-----
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 105/SK/PN/1997 tanggal 23 Juni 1997 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 105/SK/PN/1997 tanggal 23 Juni 1997.-----
- c. 1 (satu) bendel bukti Penerimaan Negara Setoran SSBP-210020 Bank BPD DIY Cabang.; -----
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Struktur Organisasi Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta. -----
7. a.1 (satu) bendel bukti Penerimaan Negara Setoran : SSBP-210020, Bank BPD DIY. ; -----

1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No : 39/SK/PN/1993 tanggal 01 Mei 1993 dan 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Menteri Penerangan RI No : 39/SK/PN/1993 tanggal 01 Mei 1993.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Tugas dan Tanggung Jawab Selaku Koordinator Urusan AC, Telepon, Air, Listrik, Atas Nama A. TUNJUNG MIHARTO.; --
8. a.1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Bagian Tata Usaha, Agenda surat No. 723 tanggal 18-2-2008.; -----
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Lembaran Disposisi, Agenda surat No. 20 tanggal 07 Januari 2008.-----
- c. 1 (satu) lembar surat permohonan pemeliharaan AC dari Penanggung jawab teknik yang ditujukan kepada Kasubag Umum Diklat Ahli Multi Media “MMTC” tanggal 15 Pebruari 2008. -----
- d. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Disposisi Kepala Badan Litbang SDM, Agenda surat No.10 tanggal diterima 04-01-2008.-----
- e. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta Nomor : 00.20/ MMTC/ K/I/2008, tanggal 04 Januari 2008.-----
-
9. a.1 (satu) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Petikan Kepmen Kominfo RI Nomor : 298/KEP/M/KOMINFO/6/2007, tanggal 15 Juni 2007, dan lampirannya, tentang Pengangkatan Ardjuz -----
- b. 1 (satu) bendel beserta lampirannya Foto Copy Sesuai Aslinya Kepmen Kominfo RI Nomor : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008, tanggal 02 Januari 2008, tentang pengangkatan Ardjuzaman Tamadjoe, SE., MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).; -----
- c. 1 (satu) lembar beserta lampirannya Petikan Kepmen Kominfo RI Nomor : 298/KEP/M/KOMINFO/6/2007, tanggal 15 Juni 2007, Tentang Pengangkatan Drajad Topo Yuwono,SE, selaku Kasubag Umum MMTC Yogyakarta.; -----
- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai Aslinya Keputusan Pelaksana Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta Nomor : 00.28/MMTC/SK/1/2008, tanggal 03 Januari 2008, tentang Penunjukan Drajad Topo Yuwono, SE selaku Pejabat Pengadaan barang/Jasa Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC “ Yogyakarta TA. 2008.-----

10. a. 1 (satu) bendel Asli Surat Pernyataan An. Sugeng Riyadi dan Sunarto tertanggal 01 Juni 2009.; -----

b. 3 (tiga) lembar Foto Copy sesuai Aslinya yang berisi 5 (lima) lembar Nota pembelian ; -----

c. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan An. Dedi dan Manto tertanggal 12 Juni 2009.; -----

d. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan An. Tunjung Miharto tertanggal 21 Mei 2009. -----

e. 4 (empat) lembar Foto Copy Sesuai Aslinya Surat tagihan kepada Kabag TU MMTC Yogyakarta dari Drs. Yudha H. Prihayudi tertanggal 17 Maret 2008, tertanggal 14 April 2008, tertanggal 15 Mei 2008 dan tertanggal 15 September 2008.-----

(Tetap terlampir dalam berkas perkara.)-----

4. Membebaskan kepada para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah) : -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 2 **SUWARTO Bin KOMARDI** terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No; 05/Pid-Sus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor; 28/Akta.Pid.Sus/2013/ P.Tpikor.Yk. Jo No; 05/Pid.Sus/2013/ P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal **21 Juni 2013**. Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa 2. **SUWARTO Bin KOMARDI**. telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2013. dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 1 **A.TUNJUNG**

MIHARTO BIN R.GUNAWAN tanggal 16 Agustus 2013 -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 1. **A.TUNJUNG MIHARTO BIN R.GUNAWAN** terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 05/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding No: 28A/ Akta.Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. Jo No: 05/ Pid.Sus/ 2013/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal **24 Juni 2013**. Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa 1 **A.TUNJUNG MIHARTO BIN R.GUNAWAN** telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 25 Juni 2013. dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 2 **SUWARTO Bin KOMARDI** tanggal 25 Juni 2013. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 05/Pid-Sus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding No: 28B/ Akta.Pid.Sus/ 2013/P.Tpikor.Yk. Jo No: 05/ Pid.Sus/ 2012/ P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal **25 Juni 2013**. Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 1. **A.TUNJUNG MIHARTO BIN R.GUNAWAN** melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 16 Agustus 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 2 **SUWARTO Bin KOMARDI** tanggal 19 Agustus 2013.-----

Menimbang, bahwa perkara No 05/Pid.Sus/2013/ P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 21 Juni 2013, kemudian Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa 1 **A.TUNJUNG MIHARTO BIN R.GUNAWAN** dan Penasihat Hukum Terdakwa 2 **SUWARTO Bin KOMARDI** mengajukan permintaan banding sebagaimana uraian di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa 2 SUWARTO BIN KOMARDI telah mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Agustus 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum terdakwa 1 A. Tunjung Miharto Bin R. Gunawan masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013 ;-

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa 1. A. TUNJUNG MIHARTO BIN R. GUNAWAN telah mengajukan memori banding , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Agustus 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum terdakwa 2 SUWARNO BIN KOMARDI masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2013 dan tanggal 23 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mengetahui apa yang menjadi dasar keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, No 05/Pid.Sus/2013/ P.T.Pikor.Yk tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta yang ada:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 05/Pid.Sus/2012 /P.Tpkor.Yk. tanggal 18 Juni 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu **dakwaan pertama** Terdakwa 1. **A.TUNJUNG MIHARTO BIN R.GUNAWAN** dan Terdakwa 2. **SUWARTO Bin KOMARDI** melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan **dakwaan kedua** yaitu Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti adalah **dakwaan kedua** yaitu Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;-----.

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan No. 05/Pid-Sus/P.Tpikor.Yk, yang diuraikan pada halaman 138 sampai dengan halaman 165, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa 1. **A.TUNJUNG MIHARTO BIN R.GUNAWAN** dan Terdakwa 2. **SUWARTO Bin KOMARDI**; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan Nomor; 05/Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 18 Juni 2013 tersebut di atas, menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa serta memori banding dari para Penasehat Hukum terdakwa, dan terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi kedua Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa faktor yang juga memberatkan bagi para Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, Terdakwa 1 **A.TUNJUNG MIHARTO BIN R.GUNAWAN** dan Terdakwa 2. **SUWARTO Bin KOMARDI** perbuatan mereka tidak sejalan dengan program pemerintah, yang seharusnya membantu pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah cukup sesuai rasa keadilan, baik bagi kedua Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan hukuman pidana penjara atas diri kedua Terdakwa dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 **A.TUNJUNG MIHARTO BIN R.GUNAWAN** dan Terdakwa 2. **SUWARTO Bin KOMARDI** telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada kedua Terdakwa tersebut di atas harus

dibebani ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Juni 2013 Nomor 05/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk., yang dimohonkan banding ; -----

Mengingat pasal 21 , 27, 193 , 241, 242 KUHP jo pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan ketentuan hukum lain yang berlaku. ; -

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa 1. **A.TUNJUNG MIHARTO BIN R. GUNAWAN** dan Terdakwa 2. **SUWARTO Bin KOMARDI** ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 05/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk, yang dimintakan banding tersebut. -----
- Memerintahkan agar Terdakwa 1. **A. TUNJUNG MIHARTO BIN R. GUNAWAN** dan Terdakwa 2. **SUWARTO Bin KOMARDI** untuk dilakukan penahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa tanggal 03 September 2013** oleh **HENRICUS SOEJATMO,SH.** sebagai Hakim Ketua
didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH dan Hakim Ad Hoc H.YUSDIRMAN YUSUF, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **05 September 2013** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh NUR RUFAIDAH, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. M. RUSLAN HADI, SH.

HENRICUS SOEJATMO, SH.

2. H.YUSDIRMAN YUSUF, SH, MH

PANITERA PENGANTI

NUR RUFAIDAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)